
**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Muhammad Anwar Sunny¹, Bambang Sukamto²

^{1,2} Universitas Islam Jakarta

Email: lanwarsunny7@gmail.com, setauid@gmail.com

Abstract

The crimes that occur today do not look at who the perpetrators are. Many perpetrators are minors. The government itself has issued laws governing the juvenile justice system, namely law number 11 of 2012. The series of investigative processes that children will receive are certainly not much different from the adult process, but the courts will be held in private. Islam itself has prohibited its people from committing crimes, so this also makes Islam a reference in providing punishment for child offenders who are minors.

Keywords: *Child, Criminal Law, Islamic Law*

Abstrak

Kejahatan yang terjadi sekarang ini tidak memandang siapa pelakunya. banyak pelaku kejahatan yang merupakan anak, pemerintah sendiri telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan anak yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. rangkaian proses penyidikan yang akan diterima anak tentunya tidak jauh berbeda dari proses orang dewasa, namun pengadilannya akan dilakukan secara tertutup. Islam sendiri telah melarang umatnya untuk melakukan kejahatan, sehingga hal ini juga menjadikan islam sebagai rujukan dalam memberikan hukuman terhadap anak pelaku kejahatan yang dibawah umur.

Kata Kunci: Anak, Hukum Pidana, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Tuhan untuk dijaga dan dirawat sehingga anak dapat tumbuh menjadi generasi yang akan meneruskan masa depan bangsa. Dalam konteks negara anak juga bagian dari generasi muda untuk salah satu sumber daya manusia yang merupakan bagian dan penerus cita – cita perjuangan bangsa di masa depan.¹

Anak sangat memerlukan perhatian, perlindungan serta perhatian dalam rangka menjamin pertumbuhan dalam perkembangan fisik, mental dan pergaulan yang seimbang. Pada saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat tentunya menimbulkan banyak masalah sosial dengan perkembangan yang secepat itu maka dengan mudahnya pengaruh budaya luar dilihat oleh anak dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat itu sendiri, terutama anak-anak yang memiliki potensi besar untuk terpengaruh dan mengakibatkan terbentuknya perilaku anak menjadi cenderung menyimpang dari aturan dan hukum dan terpaksa harus berhadapan dengan hukum.²

Permasalahan tentang anak dan perlindungan tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus

pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan memegang kendali di masa depan dalam suatu negara³. Perlindungan anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membangun orang Indonesia secara keseluruhan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup dan tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.⁴ Upaya untuk melindungi anak harus dimulai sedini mungkin agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Maka, untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik anak-anak, diperlukan pembinaan terus menerus untuk melindungi mereka dan bangsa dari hal yang membahayakan untuk bangsa dan masa depan. (Anwar, 2019)⁵ Tentunya dengan anak – anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi serta bertanggung jawab anak dapat menentukan masa depannya dengan baik dan siap. Namun sayangnya

¹ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005 hal. 5 (Islamy, 2024)

² Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 11 (Dalam (Islamy, 2024)

³ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UM Press Malang, 2009, hlm. 30

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 (Kemensesneg, 2014)

⁵ Anwar, Mochamad *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika* 2019

banyak sekali anak-anak yang tumbuh tanpa adanya dampingan dari peran orang tua hingga faktor lingkungan yang kurang mendukung sehingga menyebabkan anak-anak tumbuh dengan mental yang kurang baik dan mempengaruhi perilakunya di kalangan masyarakat luas.

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung penegakan persamaan, perlindungan hukum kepada warga negaranya, pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat 2 disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari sudut pandang normative sebagaimana yang ada pada undang-undang maka menimbulkan harapan yang cukup besar dalam penegakan hukumnya. Karena dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam:

1. Kandungan.⁶
2. Pasal 1 ayat 2, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.⁷

3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses penyidikan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pada tahap penyidikan?
- 3) Bagaimana prinsip dasar dalam tahap penyidikan menurut hukum Islam?

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses penyidikan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Proses penyidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya sama saja dengan proses penyidikan orang dewasa, hanya saja penyidikan pada anak harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, menciptakan suasana kekeluargaan dan membuat anak menjadi nyaman.⁸ Menurut Brigadir Riki unit PPA

⁷ *Ibid*

⁸ Hasil Wawancara oleh Unit PPA Polres Jakarta Pusat (Sunny, 2025)

⁶ Undang – Undang No.23 tahun 2010 (Kemensesneg, 2002)

sebelum dilakukan penyelidikan maka penyidik harus memeriksa perkara dengan sangat seksama, apabila anak belum menyentuh usia 12 tahun maka anak akan dikembalikan ke orang tuanya dengan pelatihan, pembimbingan dan pelatihan atau LPKS di instansi yang menangani pembinaan sosial sebagaimana didalam pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidikan yang dilakukan di Polres Jakarta Pusat dibuat dengan cara kekeluargaan sebagaimana yang diatur pada pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Dalam ketentuan ini pemeriksaan dilakukan dengan cara pendekatan yang baik. Pada sisi yang lain dalam melakukan penyidikan terhadap anak maka penyidik juga harus meminta arahan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan⁹, apabila perlu saran yang lain maka penyidik harus menggunakan tenaga ahli seperti psikolog, dokter dan tokoh agama. pada tahap penyidikan terhadap anak maka harus di rahasiakan dan tindakan seperti penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan dilakukan dengan cara di rahasiakan.

Menurut pasal 22 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 proses penyidikan, penyidik tidak diperkenankan untuk memakai seragam dinas,

atribut dari kepolisian, dan wajib merahasiakan identitas agar anak tidak merasa adanya tekanan secara batin. Namun apabila penyidik perlu kekuatan dari eksternal maka penyidik harus merahasiakan identitas pelaku anak agar menghindari diskriminasi atau label negatif yang diberikan oleh masyarakat.¹⁰

Dalam pasal 27 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan telah dimulai apabila penyidik sudah menggunakan kekuasaannya yang berkaitan langsung dengan hak tersangka, dalam hal ini yang dimaksud menggunakan kekuasaannya apabila penyidik sudah menahan tersangka. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak maka dapat diketahui tujuan untuk penangkapan pada tersangka adalah untuk kepentingan penyidikan dan paling lama ialah 24 jam.

Selanjutnya pelaksanaan penangkapan terhadap anak merupakan langkah terakhir pada proses penegakan hukum, diatur didalam Undang-Undang PPA Nomor 11 Tahun 2012 pada pasal 32 diatur proses penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini terkait pada hak hak anak yang wajib dilindungi oleh Undang-Undang agar tidak tercederai oleh petugas yang sedang menjalankan kewenangannya. Penahanan

⁹ Pasal 27 UU Nomor 11 tahun 2012

¹⁰ (Kemensesneg, 2012)

adalah terdakwa dibawa ke tempat tertentu oleh penyidik anak atau hakim anak dengan penetapan, didalam pasal 21 ayat 1 KUHAP alasan penahanan ialah ada kekhawatiran untuk melarikan diri atau kabur dan dapat menghilangkan barang bukti.¹¹

Dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak untuk kepentingan penyidikan maka penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana berdasar kepada bukti yang cukup melibatkan beberapa tahapan termasuk penyelidikan, pemanggilan saksi dan perlindungan hak anak. penyidikan dilakukan oleh penyidik yang dipilih dengan memperhatikan pedoman perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rangkaian proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sama dengan proses penyidikan pada umumnya hanya saja yang membedakan ketika melakukan penyidikan terhadap anak maka harus memperhatikan psikologis anak tersebut.

Tahapan pada proses penyidikan dapat dilakukan dengan susunan berikut:

- a. Penerimaan laporan
Proses penyidikan diawali dengan penerimaan laporan atau aduan adanya keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana, laporan ini pada biasanya disampaikan oleh orang tua, masyarakat atau lembaga terkait.
- b. Penyelidikan awal
Pada tahap ini penyidik melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang cukup dengan melakukan wawancara oleh saksi mata dan bukti yang relevan.
- c. Penetapan status anak
Tahap ini menentukan apakah anak tersebut sebagai pelaku, korban, atau saksi.
- d. Saksi yang relevan akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
- e. Anak yang telah ditetapkan sebagai pelaku akan diperiksa dengan cara yang nyaman bagi anak pelaku dengan bahasa yang mudah dimengerti, maka penyidik harus menciptakan lingkungan atau suasana yang nyaman agar anak tidak merasa tertekan.
- f. Pengumpulan bukti
Dalam hal ini penyidik harus turun ke tempat kejadian perkara bukti dikumpulkan dengan cara sistematis termasuk barang bukti,

¹¹ Dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Kemensesneg, 1981)

dokumen yang relevan serta keterangan saksi yang melihat kejadian.

- g. Anak harus memiliki pendampingan hukum selama proses penyidikan.
- h. Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan
Apabila proses pemeriksaan telah selesai maka penyidik akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencatat semua keterangan serta bukti yang didapatkan selama proses penyidikan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah tahap yang dimana menentukan operasionalisasi untuk sistem peradilan pidana guna mencapai tujuan pada penegakan hukum pidana, karena pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya tersangka pada peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta untuk menentukan tersangka pelaku tindak pidana sebelum pelaku diadili di pengadilan dan diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses penyidikan maka pada tahap selanjutnya pada proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan di pengadilan dan tahap pelaksanaan pada putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang berarti dalam hal ini diatur didalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang terang benderang guna menentukan tersangkanya, sedangkan bukti dalam ketentuan tersebut adalah meliputi alat bukti yang sah dan barang bukti.¹²

Penyidikan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan oleh penyidik yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian atau pejabat yang ditunjuknya, proses penyidikan pada anak harus dalam suasana kekeluargaan yang dimana diatur pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak⁸ yang menyatakan bahwa: dalam menangani perkara anak, anak korban, atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan kekeluargaan tetap terpelihara.¹³

Dalam proses penyidikan penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan (pasal 18 Undang-Undang Nomor 11

¹² *Ibid.* Pasal 1 ayat (2)

¹³ Pasal 18 No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Kemensesneg, 2012)

Tahun 2012). Pemeriksaan dapat dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. pernyataan ini dapat diartikan bahwa penyidikan tidak memakan waktu lama, menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti, serta dapat mengajak anak atau pelaku untuk memberikan keterangan yang jelas.

Sanksi pidana pokok yang telah dijelaskan tentunya berlaku bagi semua pelaku tindak pidana yang merupakan seorang anak dibawah umur. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan pengenaan pasal 363 KUHP. Dari kasus tersebut, peneliti mendapatkan hasil dari wawancara dengan Polres Unit PPA Jakarta Pusat dimana pelaku anak akan dijatuhkan sanksi pidana penjara oleh penyidik sesuai dengan aturan dalam pasal 71 ayat 1 yang telah disebutkan diatas.

Pengenaan sanksi dalam pasal tersebut tentunya berdasarkan *history* pelaku, dimana pelaku sebelumnya sudah melakukan pencurian sebanyak 2 kali dan ini merupakan kasus yang ke-3. Hal ini membuat penyidik merasa pelaku harus ditindaklanjuti dengan ancaman penjara, karena sebelumnya pelaku telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali dan hanya diberikan pidana peringatan serta pidana bersyarat. Hal ini

membuat penyidik mempertimbangkan kembali hukuman yang akan diberikan.

3. Prinsip dasar dalam tahap penyidikan menurut Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, karena segala sesuatunya telah diatur baik dalam Qur'an ataupun hadits. tentunya hukum Islam akan mengarah kepada 2 hal tersebut.

Syariat Islam adalah pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia agar sejalan dengan al-Qur'an dan sunnah. syariat Islam mempunyai prinsip serta asas tersendiri yang harus dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum demi kemaslahatan manusia.

Hukum Islam hanya memberikan arahan dan kaidah yang umum dan diserahkan kepada kekuatan *ijtihad* para fuqaha, terlihat pada sistematikanya yang bersambungan antara satu dengan yang lainnya secara logis dan sifat *ta'abbudi* pada bidang ibadah merupakan yang terkadang tidak dapat pada logika atau nalar, dia hanya bentuk kepatuhan terhadap Tuhan.¹⁴

Prinsip dasar dalam hukum Islam menekankan kepada keadilan, perlindungan terhadap

¹⁴ Abdul Wahab Kallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (dalam Fatarib et al., 2014)

anak pelaku, dan penggunaan bukti yang sah dan kuat. dalam tahap penyidikan, penyidik juga harus menjaga nama baik anak pelaku, karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu menjaga nama baik anak, bisa menghargainya, tidak boleh mencela, dan berkata kasar terhadap anak. Sebagaimana kisah dari Annas bin Malik berkata “Seorang sahabat yang sudah 10 tahun lamanya sejak kecil ikut membantu rumah tangga Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah menghardik anak kecil.¹⁵ (H.R. Muslim).

Dalam Islam memberi perhatian lebih merupakan perintah dan aturan prioritas dalam agama dan ajaran dari Rasulullah SAW, dalam al-Qur'an pembahasan terhadap anak tidak dilewatkan begitu saja. Penyebutan anak didalam al-Qur'an berbeda-beda berdasarkan pada tahapan tumbuh dan kembangnya dan setiap dari penyebutannya memiliki arti yang berbeda.

Adapun prinsip dasar dalam tahapan penyidikan menurut Islam:

- 1) Jaminan pada tahap pemeriksaan di pengadilan
Pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hukum pidana Islam memberi jaminan bagi terdakwa untuk memastikan bahwa

proses peradilan berlangsung adil dan transparan

- 2) Penggunaan bukti yang sah
Penyidikan harus didasarkan pada bukti yang sah dan kuat, bukan berdasar pada dugaan atau prasangka.
- 3) Prinsip *amar makruf* dan *nahi munkar*
Pada prinsip ini menekankan pentingnya memerangi kejahatan dan menegakkan kebaikan, yang juga merupakan bagian dari tugas penyidikan.
- 4) Prinsip tauhid
Prinsip dasar dalam Islam yang mengutamakan bahwa Allah SWT adalah satu satunya Tuhan yang berhak disembah dan segala tindakan harus sesuai dengan kehendak-Nya
- 5) Keadilan
Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam penegakan hukum termasuk dalam penyidikan
- 6) Perlindungan hak terdakwa
Dalam hukum Islam menjamin hak terdakwa termasuk hak untuk membela diri, hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, dan hak untuk meminta ganti rugi akibat putusan yang salah.

¹⁵ Hadits Riwayat Muslim Kajian Ustadz
Abdullah Zaen M.A pada (Radio, n.d.)

D. Simpulan

Pencurian merupakan tindak kejahatan yang akan merugikan bagi korban, tentunya juga bagi pelaku karena pelaku akan di hukum dengan tindak pidana penjara. Namun jika pelaku merupakan seorang anak di bawah umur, tentu akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim maupun penyidik karena pelaku masih tahap pendidikan

Hal ini membuat Indonesia mengeluarkan Undang-undang untuk pelaku yang merupakan anak dibawah umur yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Proses penyidikan terhadap kasus yang melibatkan anak dibawah umur tentunya sama dengan proses orang dewasa, namun untuk menjaga kesehatan mental dan juga psikologis anak maka pengadilan akan berlangsung tertutup. Undang-undang tersebut tentunya menjelaskan hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku dibawah umur, sehingga pemberian tidak akan diberikan secara spontan. Dalam Islam sendiri, anak dibawah umur tidak akan diberikan hukuman namun orang tuanya yang akan menanggung hukuman tersebut karena anak tersebut masih dalam tahap pendidikan oleh orang tuanya.

E. Saran

Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tentunya harus lebih diperhatikan lagi baik dari pergaulan hingga lingkungan sekitarnya. Sehingga dengan

banyaknya pelaku yang merupakan anak dibawah umur mengharuskan tokoh hingga pemerintah harus mengadakan edukasi terkait kejahatan apa saja yang akan mungkin terjadi hingga faktor-faktor pendukung yang mengharuskan sang anak melakukan kejahatannya.

Pendidikan yang diberikan oleh orang tua tentunya bukan hanya sekedar untuk mengetahui hal baik dan hal buruk, namun juga harus memberikan anak pengajaran tentang agamanya. Islam sendiri jelas melarang melakukan tindak kejahatan dan bagi siapa saja yang melakukan akan mendapat hukuman sesuai dengan hukum Islam. Hal ini juga harus diajarkan kepada anak agar anak tersebut dapat lebih mengerti bahwasannya ada 2 aturan dengan hukuman yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39–59. <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>
- Fatarib, H., Dasar, P., & Islam, H. (2014). Husnul Fatarib Prinsip Dasar Hukum Islam. *Nizam*, 4(01).

Islamy, N. F. (2024). *PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH POLRES SEMARANG*.

Kemensesneg, R. (1981). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA*. 3 (September).

Kemensesneg, R. (2002). *Undang - Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Oxford University Press.

Kemensesneg, R. (2012). *Peradilan Pidana Anak*. PT. Refika Aditama, 1.

Kemensesneg, R. (2014). *Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU *Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Radio, R. (n.d.). *Hindarilah Mencela Anak - Radio Rodja 756 AM*. Retrieved April 26, 2025, from <https://www.radiorodja.com/53173-hindarilah-mencela-anak/>

Sunny, M. A. (2025). *Wawancara dengan pihak Unit PPA Polres Jakarta Pusat*.